



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati Lahat, Wakil Bupati Lahat, Ketua DPRD Lahat, Kapolres Lahat, Komandan Kodim 0405 Lahat, Kepala Kejaksaan Lahat, dan Ketua Pengadilan Negeri Lahat,
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - c. perangkat daerah Kabupaten terkait lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Camat membentuk panitia pemilihan tingkat kecamatan yang terdiri dari :
 - a. unsur pimpinan tingkat kecamatan yaitu Camat, Kepala Polisi Sektor, Komandan Rayon Militer;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019;
- (2) Camat memerintahkan BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat kecamatan meliputi :
 - a. memfasilitasi dan melaksanakan ujian penyaringan bakal calon kepala desa;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di kecamatan masing-masing agar berjalan lancar, tertib dan aman;
 - c. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan;

- d. memfasilitasi dan melaksanakan pengadaan surat suara, undangan dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - g. memonitor pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mulai dari awal pelaksanaan sampai dengan akhir;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - i. menerima hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;
 - j. melaksanakan Deklarasi Damai ditingkat Kecamatan;
 - k. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 serta unsur terkait lainnya;
 - l. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - m. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab III A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal 7F dan Pasal 7G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius)
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;

- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 7B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Pasal 7C

- (1) Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun luar ruangan.
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazaar, konser, pertunjukan seni, pawai kendaraan bermotor serta lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap

- zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
- 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70 % (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
- 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara.

Pasal 7D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan;

- c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik
- (5) Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50 % (lima puluh persen).

Pasal 7E

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 A sampai dengan Pasal 7 G dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh panitia pemilihan kecamatan
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kecamatan berdasarkan laporan dari panitia desa
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati atas rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan Kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 7F

Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atas rekomendasi dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Panitia Pemilihan Kabupaten jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 7 G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di anggarkan pada anggaran Kecamatan yang melaksanakan Pemilihan.
 - (2) Rincian dana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa
 - (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
5. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 61A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 11 Oktober 2021



Diundangkan di Lahat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

CHANDRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 4-99/2021